

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan pembahasan pada Bagian IV di atas, dapat kami simpulkan bahwa:

1. Peran sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dalam melindungi hak kekayaan intelektual Pabrik Tenun Rotan yang berlokasi di Desa Berekha Kecamatan Phraya Timur Kabupaten Lombok Tengah adalah: Sertifikat/pernyataan kepemilikan desain industri. Salah satu aspek terpenting bagi pelaku UMKM adalah perlindungan kekayaan intelektual produk seperti merek dagang, paten, hak cipta dan desain industri.
2. Keterbatasan jasa koperasi yang melindungi desain rotan menjadi kendala utama yang dihadapi koperasi dan jasa UMKM yang melindungi desain industri langsung dari lapangan (masyarakat). Jika dia belum mendaftarkan/melaporkan bagaimana kita tahu jika ini masalahnya? Desain untuk diikuti. Kendala yang sering dihadapi masyarakat desa Berekah dalam mendaftarkan hasil produk tekstil rotan adalah sebagian besar dari mereka tidak mengetahui bahwa desain produk yang mereka buat dilindungi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan:

1. UKM Desa Beleka Kecamatan Praya Timur harus mengurus perizinan dan pendaftaran desain industri yang mereka buat.
2. Pemerintah Desa Berekah segera memproses izin dan kepemilikan desain yang mereka buat agar tidak ditiru oleh pihak lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A.G. Kartasapoetra. (*et.al.*). 2007. Koperasi Indonesia. Jakarta. PT. Rineka Citra.
- Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Arief Rahman, Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing
- Arifinal Chaniago.1987. Perkoperasian Indonesia. Bandung. Angkasa.
- Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya, (Jakarta: Erlangga Group, 2011),
- Hendrojogi. 2010. Koperasi :Asas-asas, Teori dan Praktik. Jakarta. Rajawali
- Irfan Syaqui Beik dan Laily Dwi Arsyanti, Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016)
- Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010),
- Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Panji Anoraga. 2002. Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil. Jakarta. Reineka Cipta.
- Sarlito, Wirawan Sarwono, “Teori-Teori Psikologi Social” , Jakarta: Rajawali Pers 2015
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:Raja Persada,
- Sudarsono dan Edilius. 1994. Beberapa Perspektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Suhardi. (*et.al.*). 2012. Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Jakarta. Akademia.

Sukamdiyo. 1996. Manajemen Koperasi. Jakarta. Erlangga.

Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, Hak Kekayaan Intelektual, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)

Thobi Mutis. 2004. Pengembangan Koperasi. Jakarta. PT. Grasindo.

B. JURNAL

Adi Tiaraputri, Penguatan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam rangka perdagangan bebas ASEAN, Volume 1. 2019

Arfiandy, F.P., Norsain & Firmansyah, I.D. (2020). Peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat Nelayan Perspektif Modal Kerja. Jurnal Akademik Akutansi, vol. No.1, 118-132, 2020

Jimmy F. G. Gosal, perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan yang ada di Sulawesi utara, Lex Administratum, vol, III/No.5/Juli/2015

Muhammad Arif, Pemamfaatan Dan Pengelolaan hak atas kekayaan intelektual (HKI) Sebagai strategi pengembangan perusahaan, jurnal geografi vol 10 No.1 (98-104)

C. PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, LN.1992, LL SETNEG : 28 HLM

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, LN, 2000/No. 243, TLN NO. 4045, LL SETNEG : 21 HLM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM LN.2008/No.93, TLN NO.4866, LL SETNEG : 20 HLM

D. INTERNET

Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 30

Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017

Populix, *Pengertian Konsioner, Cara dan Membuat Dan Contohnya*, diakses dari <https://www.info.populix.co> pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 14.

Rika Pangesti, *Apa Yang Dimaksud Dengan Observasi, Ini Tujuan Dan Manfaat, Dan Jenis-Jenisnya*, Diakses Dari <https://www.detik.com>, Pada Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 12.55

Rina Hayati, *Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode, dan Contohnya*, diakses dari <https://penelitianilmiah.com>, pada tanggal 23 Mei 2021, pukul 23.37

Saifulanand Partners, *pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum*, diakses dari <https://www.saplax.top> pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 00:35

